

LEGALITAS PENGGUNAAN KENDARAAN LISTRIK DI JALAN RAYA

Pratomo Beritno
STIH Tambun Bungai Palangka Raya
Email : 1pratomoberitno@gmail.com

ABSTRAK

Polusi udara semakin hari semakin bertambah yang mengakibatkan kualitas udara semakin tidak baik untuk kehidupan umat manusia. Penyebab buruknya kualitas udara salah satunya disebabkan oleh asap pembuangan dari kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan seperti kendaraan dengan bahan bakar solar atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak (fosil). Selain menyebabkan udara tercemar akibat dari proses pembakaran kendaraan bermotor, penggunaan bahan bakar fosil juga semakin berkurang karena terus menerus di eksplore untuk kepentingan kehidupan sehari-hari, dan harga dari bahan bakar fosil semakin meningkat tiap tahunnya seiring dengan inflasi yang terjadi dalam suatu negara. Salah satu solusi untuk mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar minyak, maka akhir-akhir ini sering kita temui kendaraan ramah lingkungan yang tidak menggunakan bahan bakar minyak tetapi menggunakan baterai listrik sebagai pengganti dari bahan bakar minyak. Motor listrik memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan motor konvensional karena tidak menggunakan bahan bakar minyak. Dengan melihat keuntungan dari penggunaan motor listrik, maka sekarang banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan motor listrik sebagai alat transportasi yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Masalah muncul karena penggunaan motor listrik berbeda dengan motor konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak yang sudah teruji dan diakui secara universal untuk tingkat keamanan penggunaan kendaraan tersebut. Berbeda halnya dengan kendaraan listrik. Oleh karena itu bagaimanakah regulasi, aturan yang harus dipenuhi oleh pengendara motor listrik agar memiliki legalitas dalam berkendara seperti surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dan Surat Izin Berkendara agar pengendara motor listrik tidak melanggar aturan berlalu lintas. Legalitas penggunaan listrik di jalan raya hampir mirip dengan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak untuk dapat bergerak atau menggerakkan motor tersebut, sedangkan motor listrik tidak menggunakan bahan bakar minyak akan tetapi menggunakan tenaga listrik yang disimpan didalam baterai yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan atau mengoperasikan motor listrik tersebut. Untuk legalitas penggunaan listrik di jalan raya, maka pengguna motor listrik setidaknya harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM C, sesuai dengan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain itu pengguna motor listrik juga harus memiliki surat tanda kendaraan bermotor sesuai dengan isi Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana dalam pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa semua kendaraan yang beroperasi di jalan wajib didaftarkan oleh pemiliknya.

Selain itu untuk pengguna motor listrik yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM C dilarang menggunakan motor listrik di jalan raya.

Kata Kunci :Legalitas. Kendaraan listrik, Jalan Raya

ABSTRACT

Air pollution is increasing day by day which results in air quality getting worse for human life. One of the causes of poor air quality is caused by exhaust fumes from motorized vehicles that are not environmentally friendly, such as vehicles using diesel fuel or vehicles using fossil fuels. In addition to causing polluted air as a result of the combustion process of motorized vehicles, the use of fossil fuels is also decreasing because it is continuously explored for the benefit of daily life, and the price of fossil fuels is increasing every year in line with inflation that occurs in a country. One solution to reduce air pollution caused by the use of fuel oil, lately we often encounter environmentally friendly vehicles that do not use fuel oil but use electric batteries instead of fuel oil. Electric motors have many advantages when compared to conventional motors because they do not use fuel oil. By looking at the advantages of using electric motors, now many people are interested in using electric motors as a means of transportation that can be used to support daily activities. Problems arise because the use of electric motors is different from conventional motors that use fuel oil that has been tested and universally recognized for the safety level of using the vehicle. Unlike the case with electric vehicles. Therefore, what are the regulations, rules that must be met by electric motorcyclists in order to have legality in driving such as motorized vehicle registration certificates (STNK) and Driving Permits so that electric motorcyclists do not violate traffic rules. The legality of using electricity on the highway is almost similar to conventional vehicles that use fuel oil to be able to move or move the motor, while electric motors do not use fuel oil but use electric power stored in batteries which are then used to drive or operate the electric motor. . For the legality of using electricity on the highway, electric motorbike users must at least have a driving license or SIM C, in accordance with Article 288 paragraph 2 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, besides that electric motorbike users must also have a certificate. motor vehicle markings in accordance with the contents of Article 64 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, which in Article 64 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation explains that All vehicles operating on the road must be registered by the owner. In addition, electric motorbike users who do not have a driving license or SIM C are prohibited from using electric motorbikes on the highway.

Keywords: Legality. Electric Vehicle, Highway

PEMBAHASAN

Polusi udara semakin hari semakin bertambah yang mengakibatkan kualitas udara semakin tidak baik untuk kehidupan umat manusia. Penyebab buruknya kualitas udara salah satunya disebabkan oleh asap pembuangan dari kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan seperti kendaraan dengan bahan bakar solar atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak (fosil). Selain menyebabkan udara tercemar akibat dari proses pembakaran kendaraan bermotor, penggunaan bahan bakar fosil juga semakin berkurang karena terus menerus di eksplore untuk kepentingan kehidupan sehari-hari, dan harga dari bahan bakar fosil semakin meningkat tiap tahunnya seiring dengan inflasi yang terjadi dalam suatu negara.

Salah satu solusi untuk mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar minyak, maka akhir-akhir ini sering kita temui kendaraan ramah lingkungan yang tidak menggunakan bahan bakar minyak tetapi menggunakan baterai listrik sebagai pengganti dari bahan bakar minyak. Motor listrik memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan motor konvensional karena tidak menggunakan bahan bakar minyak. Beberapa alasan penggunaan motor listrik adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi emisi, dikutip dari Kompas.com, Jumat (2/9/2022), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Taslim mengatakan bahwa ada sejumlah keunggulan atau manfaat dari penggunaan motor listrik. Salah

satunya mengurangi emisi. Seperti diketahui, emisi pada kendaraan bermotor atau berbahan bakar minyak menghasilkan emisi yang cukup besar dan berpengaruh pada kualitas udara. Sementara, motor listrik tidak menghasilkan emisi gas, karena menggunakan energi dari baterai. Motor listrik tidak akan mengeluarkan asap dari knalpot, hasilnya tidak akan ada karbondioksida tambahan. Hal ini disebabkan motor mendapatkan energi dari baterai di sekitaran rumah atau di kantor. Energi terbarukan menjadi pelopor transportasi tanpa limbah udara nantinya. Asap kendaraan bermotor menjadi penyumbang utama polusi.

2. Hemat tanpa bahan bakar minyak, lantaran motor listrik memperoleh tenaga dari baterai, maka

penggunaannya bisa menghemat bahan bakar minyak sekaligus mengurangi impor bahan bakar minyak. Arifin menjelaskan, jika dihitung 1 liter BBM per sepeda motor yang digunakan dalam sehari, maka bisa membutuhkan 800.000 barel minyak. "Jadi kalau harga minyak sekarang USD 100 per barel maka kita sudah membakar USD 80 juta atau setara Rp 1,2 triliun uang yang kita bakar untuk bahan bakar," ujar Arifin. Apalagi selama ini Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) banyak yang dialirkan untuk subsidi BBM. Dengan adanya motor listrik, maka penggunaan APBN bisa dialihkan untuk kebutuhan bus listrik, mobil listrik, dan kendaraan listrik lainnya.

3. Suara motor lebih halus, motor listrik memiliki suara mesin lebih halus, ketimbang motor konvensional. karena motor listrik tidak memiliki proses internal sehingga tidak terjadi kebisingan. Dengan kelebihan ini, Anda tidak perlu mematikan mesin jika melewati gang atau jalan kecil karena takut mengganggu kenyamanan.¹

4. Perawatan lebih mudah, perawatan motor listrik cenderung lebih mudah. Sebab, jumlah komponen motor listrik lebih sedikit. Selain itu, motor listrik juga tidak membutuhkan rutinitas ganti oli atau servis mesin secara

berkala, namun hanya perlu perhatian pada sparepart kampas rem, ban, dan minyak rem.

5. Akselerasi Spontan, motor listrik bisa memberikan torsi penuh secara langsung. Akselerasi motor listrik sama kuatnya dengan motor yang menggunakan bahan bakar minyak. Motor listrik ternyata mampu bersaing dengan motor yang menggunakan bahan bakar minyak. Motor ini cukup bertenaga tetapi memiliki konsumsi energi yang rendah namun tetap fungsional.²

Dengan melihat keuntungan dari penggunaan motor listrik, maka sekarang banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan motor listrik sebagai alat transportasi yang

1

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/04/160100165/dilirik-usai-bbm-naik-ini-9-kelebihan-dan-kekurangan-motor-listrik?page=all#:~:text=Motor%20listrik%20adalah%20kendaraan%20yang,bebas%20polusi%2C%20dan%20ramah%20lingkungan, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022,Pukul 22.00 WIB>

2

<https://www.zurich.co.id/id-id/blog/articles/2019/09/5-alasan-kenapa-anda-harus-punya-motor-listrik-di-indonesia, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022,Pukul 22.10 WIB>

dapat digunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Masalah muncul karena penggunaan motor listrik berbeda dengan motor konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak yang sudah teruji dan diakui secara universal untuk tingkat keamanan penggunaan kendaraan tersebut. Berbeda halnya dengan kendaraan listrik. Oleh karena itu bagaimanakah regulasi, aturan yang harus dipenuhi oleh pengendara motor listrik agar memiliki legalitas dalam berkendara seperti surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dan Surat Izin Berkendara agar pengendara motor listrik tidak melanggar aturan berlalu lintas.

Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar “Legal” adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.³ Pada dasarnya Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, menurut rumusannya dalam bahasa Belanda berbunyi: “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*”. Zainal Abidin Farid, menerjemahkannya sebagai: “tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya”.⁴ Tapi dalam bukunya “Hukum Pidana Pidana

³

<https://eprints.umm.ac.id/46136/3/BAB%20I.pdf>

⁴ H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika: Jakarta, 2007, Hal. 130

Indonesia” yang ditulis bersama-sama dengan Andi Hamzah, rumusan Pasal 1 ayat (1) tersebut diterjemahkan sebagai: “tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.⁵

Kata “*feit*” diterjemahkan sebagai “perbuatan” berbeda dengan terjemahan awal yang mengartikan “*feit*” sebagai “peristiwa”. Dijelaskan dalam buku tersebut, bahwa perbedaan terjemahan tersebut karena istilah “*feit*” itu sering juga diartikan sebagai “peristiwa”, karena pengertian “*feit*” itu meliputi baik perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana maupun mengabaikan sesuatu yang

diharuskan.⁶ Roeslan Saleh, mengartikan sebagai, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan”.⁷

P.A.F. Lamintang mengartikan rumusan Pasal 1 ayat (1) tersebut sebagai: “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”.⁸ Asas legalitas ini menentukan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana, yang berarti azas inilah yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam

⁶ *Ibid*

⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru:Jakarta, 1983,Hal.40

⁸ P.AF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti:Bandung, 1997,Hal.123

⁵ H. A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone:Jakarta,2010,Hal.53

pidana jika tidak ada ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-undangan. Asas ini biasanya dikenal dalam bahasa latin sebagai: “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dulu). Ucapan “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” ini berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah latin tadi dalam bukunya: “*Lehrbuch des peinlichen Recht*” (1801).⁹ Biasanya asas legalitas dimaksudkan mengandung 3 pengertian, yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta:Jakarta,2015,Hal.16

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*qiyas*).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹⁰

Terkait dengan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia sudah dipastikan akan terus meningkat, apalagi dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Dengan semakin banyaknya kendaraan listrik, apakah sepeda motor listrik perlu surat tanda kendaraan bermotor (STNK) seperti alat transportasi lain yang menggunakan bahan bakar minyak untuk dapat beroperasi di jalan seperti motor, mobil dan bus.

Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK wajib dimiliki

¹⁰ *Ibid*, Hal.17

setiap pemilik kendaraan yang melaju di jalan raya sebagai salah satu dokumen kendaraan. Selama ini masyarakat hanya mengetahui Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK untuk kendaraan bermotor menggunakan bensin, sehingga masyarakat yang menggunakan motor listrik belum mengetahui apakah motor listrik perlu surat tanda nomor kendaraan atau STNK atau tidak. Mengacu pada Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa semua kendaraan yang beroperasi di jalan wajib didaftarkan oleh pemiliknya. Jadi motor listrik juga membutuhkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK agar bisa berkendara di jalanan. motor listrik perlu surat tanda nomor kendaraan

atau STNK itu ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis, yang salah satunya terdiri atas susunan. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan huruf b menjelaskan dan mengatur bahwa yang dimaksud susunan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, salah satunya adalah motor penggerak. Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan bahwa motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Pemerintah

Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan meliputi :

- a. motor bakar ;
- b. motor listrik ;
- c. kombinasi motor bakar dan motor listrik.¹¹

Sedangkan didalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik, diatur syarat penggunaan motor listrik yang tertuang di Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik, bunyinya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu (motor listrik) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 45 Tahun

2020 Tentang Kendaraan

Tertentu dengan Penggerak

Motor Listrik harus memenuhi

ketentuan:

- a. menggunakan helm;
- b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
- c. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
- d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan;
- e. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi;

¹¹ <https://www.solopos.com/sepeda-motor-listrik-perlu-stnk-atau-tidak-yuk-cari-tahu-1371126>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, pukul 19.00 WIB

- f. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
- g. memberikan prioritas pada pejalan kaki;
- h. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain;
- i. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi;
- (2) Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa.

Di dalam pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik mengatur lebih lanjut bahwa motor listrik harus memenuhi

persyaratan keamanan, diantaranya adalah :

- a. lampu utama;
- b. lampu posisi atau alat pemantul cahaya (reflector) pada bagian belakang;
- c. alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan kanan;
- d. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- e. klakson atau bel; dan
- f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).

Melihat dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan mengenai legalitas penggunaan listrik di jalan raya hampir mirip dengan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak untuk dapat bergerak atau menggerakkan motor tersebut, sedangkan motor listrik tidak menggunakan bahan bakar

minyak akan tetapi menggunakan tenaga listrik yang disimpan didalam baterai yang selanjutnya digunakan untuk menggerakan atau mengoperasikan motor listrik tersebut. untuk legalitas penggunaan listrik di jalan raya, maka pengguna motor listrik setidaknya harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM C, sesuai dengan Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain itu pengguna motor listrik juga harus memiliki surat tanda kendaraan bermotor sesuai dengan isi Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana dalam pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa semua kendaraan

yang beroperasi di jalan wajib didaftarkan oleh pemiliknya. Selain itu untuk pengguna motor listrik yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM C dilarang menggunakan motor listrik di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika: Jakarta, 2007.
- A. Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yarsif Watampone: Jakarta, 2010.
- P.AF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta: Jakarta, 2015.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru: Jakarta, 1983.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik.

Internet

<https://www.solopos.com/sepeda-motor-listrik-perlu-stnk-atau-tidak-yuk-cari-tahu-1371126>

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/04/160100165/dilirik-usai-bbm-naik-ini-9-kelebihan-dan-kekurangan-motor-listrik?page=all#:~:text=Motor%20listrik%20adalah%20kendaraan%20yang,bebas%20polusi%2C%20dan%20ramah%20lingkungan.>

<https://www.zurich.co.id/id-id/blog/articles/2019/09/5-alasan-kenapa-anda-harus-punya-motor-listrik-di-indonesia>

<https://eprints.umm.ac.id/46136/3/BAB%20II.pdf>

36/3/BAB%20II.pdf